



# PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661

Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 352/PAN/OT.01.3/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Prosedur Pengiriman Berkas Upaya  
Hukum ke Mahkamah Agung

13 Februari 2020

Kepada Yth.

1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding 4 (empat) Lingkungan Peradilan
2. Ketua Pengadilan Pajak
3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung dan menyusul surat kami nomor 213/PAN/PP.01.3/01/2020 tanggal 31 Januari 2020, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 pengiriman berkas upaya hukum dari pengadilan ke Mahkamah Agung yang semula ditunjukkan kepada Ketua Mahkamah Agung c.q Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara, berubah menjadi ditunjukkan kepada: **Panitera Mahkamah Agung RI PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000**
2. Bahwa penggunaan alamat PO BOX sebagaimana dimaksud pada angka 1, selain untuk pengiriman berkas upaya hukum juga digunakan untuk pengiriman dokumen lain sepanjang berkaitan dengan proses upaya hukum di Mahkamah Agung, antara lain: laporan adanya kasasi untuk perkara pidana yang terdakwa ditahan, permohonan perbaikan redaksional putusan (renvoi), tambahan memori/kontra memori, pengiriman penetapan perkara tidak memenuhi syarat formal (SEMA 8 Tahun 2011) dan pencabutan permohonan upaya hukum.
3. Bahwa untuk efektifitas penanganan berkas upaya hukum ke Mahkamah Agung, dengan ini kami minta saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pengiriman dokumen hanya diperkenankan menggunakan jasa PT. Pos Indonesia;
  - b. Satu amplop berkas hanya berisi satu nomor perkara dengan satu surat pengantar dan satu barcode yang diproduksi oleh aplikasi Direktori Putusan/SIPP;
  - c. Untuk mempermudah identifikasi visual berkas perkara berdasarkan jenis perkara (panmud perkara), pada amplop berkas diberikan tanda pembeda berupa stiker warna, kode panmud dan barcode, sebagai berikut:

No	Kode Panmud	Asal Pengadilan	Jenis Perkara	Kode Warna	Keter
1	Pidana Umum	Pengadilan Negeri	Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi perkara pidana yang diatur dalam KUHP		#E30810 MERAH TERANG
2	Pidana Khusus	Pengadilan Negeri	Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi perkara pidana yang diatur di luar KUHP, diantaranya Narkotika, Perlindungan Anak, Tipikor, Kehutanan, dll.		#555454 ABU-ABU
3	Perdata	Pengadilan Negeri	Kasasi/ Peninjauan Kembali perkara perdata		#F9D404 KUNING

No	Kode Panmud	Asal Pengadilan	Jenis Perkara	Kode Warna	Keter
4	Perdata Khusus	Pengadilan Negeri	Kasasi/ Peninjauan Kembali perkara PHI, Kepailitan/PKPU, BPSK, Parpol, Keterbukaan Informasi Publik, HKI, Arbitrase, KPPU		#9404F9 UNGU
5	Perdata Agama	Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah	Kasasi/Peninjauan Kembali perkara perdata agama dan perkara jinayat dari Mahkamah Syar'iyah		#09DF40 HIJAU MUDA
6	Pidana Militer	DILMIL/DILMILTI sebagai pengadilan tingkat pertama	Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi atas tindak pidana yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan militer		#0E7E2B HIJAU TUA
7	Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTUN/PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama</li> <li>• Pengadilan Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi, peninjauan kembali, perkara yang menjadi kewenangan TUN</li> <li>• Perkara PK dari pengadilan pajak</li> <li>• Perkara HUM yang diajukan melalui pengadilan tingkat pertama</li> </ul>		#0769ED BIRU

4. Untuk keseragaman model amplop dalam mengakomodir ketentuan angka 3 diatas, terlampir kami sampaikan desain amplop untuk masing-masing jenis perkara.

Demikian kami sampaikan perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum**


Tembusan

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan);
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Para Dirjen Badan Peradilan dan Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung;
7. Yth. Para Panitera Muda Perkara.


Lampiran  
Surat Panitera Mahkamah Agung  
Nomor 352 /PAN/OT.01.3/2/2020  
Tanggal 13 Februari 2020

MODEL AMPLOP BERKAS DENGAN PEMBEDA WARNA BERDASARKAN JENIS PERKARA

### 1. PERKARA PIDANA UMUM



### 2. PERKARA PIDANA KHUSUS



### 3. PERKARA PERDATA

PENGADILAN NEGERI  
Alamat

---

Nomor surat pengantar

**PERDATA UMUM**



40064720021110014

KEPADA YTH:  
PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG RI  
PO BOX 212 JAKARTA PUSAT  
10000

### 4. PERKARA PERDATA KHUSUS

PENGADILAN NEGERI  
Alamat

---

Nomor surat pengantar

**PERDATA KHUSUS**



40064720021110014

KEPADA YTH:  
PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG RI  
PO BOX 212 JAKARTA PUSAT  
10000

## 5. PERKARA PERDATA AGAMA

PENGADILAN AGAMA  
Alamat

---

Nomor surat pengantar

**PERDATA AGAMA**



40064720021110014

KEPADA YTH:  
PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG RI  
PO BOX 212 JAKARTA PUSAT  
10000

## 6. PERKARA PIDANA MILITER

PENGADILAN MILITER  
Alamat

---

Nomor surat pengantar

**PIDANA MILITER**



40064720021110014

KEPADA YTH:  
PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG RI  
PO BOX 212 JAKARTA PUSAT  
10000

## 7. PERKARA TATA USAHA NEGARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
Alamat

---

Nomor surat pengantar

**TATA USAHA NEGARA**



40064720021110014

KEPADA YTH:  
PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG RI  
PO BOX 212 JAKARTA PUSAT  
10000